



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam pelaksanaannya diperlukan suatu upaya agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dapat terwujud sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a. bahwa di Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat sejumlah keluarga yang tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta prestasi peserta didik perlu ditingkatkan dan diberikan penghargaan dan motivasi agar lebih giat dalam kompetensi;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian beasiswa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA
GERBANG CERDAS MAHULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik oleh Pemerintah Daerah berupa biaya penyelenggaraan Pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
12. Beasiswa Umum adalah bantuan Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik berupa biaya pendidikan.
13. Beasiswa Khusus adalah bantuan Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang dipilih karena prestasi dan dedikasinya serta kekhususannya untuk pembangunan Daerah dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.
14. Beasiswa Program Kerjasama adalah Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama yang diikat dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan.
15. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumberdaya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat secara berkeadilan;
- c. menjamin keberlangsungan studi Siswa dan Mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi Siswa dan Mahasiswa, baik pada bidang akademik maupun non akademik;
- e. memberikan rangsangan kepada Mahasiswa dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan meningkatkan prestasi; dan
- f. melahirkan lulusan Satuan Pendidikan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II KATEGORI DAN SASARAN

Bagian Kesatu Kategori Beasiswa

Pasal 3

Kategori Beasiswa yang diberikan terdiri atas:

- a. Beasiswa Umum;
- b. Beasiswa Khusus; dan
- c. Beasiswa Program Kerjasama.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa meliputi:

- a. Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Daerah baik yang lahir/berdomisili atau orang tua/wali lahir dan berdomisili di Daerah, yang memiliki potensi akademik memadai atau kurang mampu secara ekonomi;
- b. Siswa dan Mahasiswa yang menempuh pendidikan, pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
- c. Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Daerah yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Daerah baik di dalam atau di luar negeri.

BAB III- BENTUK DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Bentuk dan jangka waktu pemberian Beasiswa sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Beasiswa Umum, diberikan berupa biaya Pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan, jenis Pendidikan, tempat Satuan Pendidikan, prestasi, daerah asal dan kondisi peserta didik;

- b. Beasiswa Khusus, diberikan berupa biaya Pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. Beasiswa Program Kerjasama, diberikan berupa biaya Pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang diberikan paling lama:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk tingkat SMA;
 - b. 6 (enam) semester untuk program Diploma 3;
 - c. 8 (delapan) + 2 (dua) semester untuk program Diploma IV dan Sarjana;
 - d. 4 (empat) semester untuk program Magister;
 - e. 6 + 1 tahun untuk mahasiswa Kedokteran Umum; dan
 - f. N + 1 tahun sesuai dengan jurusan untuk Dokter Spesialis.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 6

Penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga atau keterangan resmi lainnya;
- b. diutamakan dari keluarga tidak mampu atau miskin, memiliki prestasi akademik, serta dinilai memiliki potensi akademik yang baik;
- c. melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - 1. formulir dan proposal Beasiswa;
 - 2. surat keterangan domisili dari Kantor Petinggi;
 - 3. kartu Pelaja atau kartu Mahasiswa disertai surat keterangan aktif sekolah atau kuliah;
 - 4. izin resmi penyelenggaraan program studi bagi Perguruan Tinggi dari Kementerian Pendidikan Nasional atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 5. rapor prestasi (jenjang Pendidikan Dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang Pendidikan Tinggi);
 - 6. fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri;
 - 7. surat perjanjian yang ditandatangani bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa program kerjasama;
 - 8. surat pernyataan bermaterai cukup bagi Beasiswa Program Kerjasama, yang berisi pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, kecuali Beasiswa yang sifatnya merupakan pendanaan bersama;

9. surat pernyataan bermaterai cukup bagi Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus, yang berisi pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain kecuali yang diatur dalam persyaratan khusus; dan
 10. pakta integritas.
- d. memiliki potensi akademik dengan melihat hasil kelulusan seleksi bagi Beasiswa Program Kerjasama.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 7

Penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan khusus yang disesuaikan dengan jenis Beasiswa.

Paragraf 1 Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Umum meliputi:

- a. untuk Siswa miskin/tidak mampu :
 1. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi Kampung/Lurah/Camat setempat;
 2. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 3. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
 4. mengisi formulir yang dipersyaratkan; dan
 5. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.
- b. untuk Siswa berprestasi ujian nasional :
 1. melampirkan fotokopi nilai hasil ujian nasional dengan nilai rata-rata paling rendah 90,5 (sembilan puluh koma lima) yang dilegalisir oleh pejabat sekolah;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
 4. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.
- c. untuk Siswa berprestasi 10 (sepuluh) besar di kelas :
 1. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta di seleksi oleh tim pengelola;
 2. surat keterangan dari sekolah bahwa yang bersangkutan mendapat prestasi 10 (sepuluh) besar di kelas;
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
 4. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.

(2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Khusus meliputi:

- a. untuk Siswa disabilitas berkebutuhan khusus÷:
 1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.
 - b. untuk Siswa korban dampak sosial dan bencana-:
 1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.
- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerjasama untuk Siswa yang bersekolah di dalam dan luar negeri :
- a. menyampaikan laporan kemajuan studi bagi Siswa lama;
 - b. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru; dan
 - c. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.

Paragraf 2
Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Umum meliputi :
- a. untuk Mahasiswa berprestasi dalam dan luar Daerah:
 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. mengajukan Beasiswa pada semester 2 (dua) atau semester 4 (empat), bagi Mahasiswa semester 6 (enam) harus mengambil Beasiswa tugas akhir;
 3. diutamakan dari Perguruan Tinggi negeri;
 4. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pengelola; dan
 5. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai dengan ketentuan.
 - b. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah :
 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 8 (delapan);
 3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi Kampung/Lurah/Camat setempat;
 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 5. diutamakan dari Perguruan Tinggi Negeri;
 6. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pengelola; dan
 7. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara online sesuai dengan ketentuan.
 - c. untuk Mahasiswa dalam dan luar Daerah yang menyelesaikan tugas

akhir :

1. indeks prestasi paling rendah 3.00 (tiga);
 2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar;
 3. diutamakan dari perguruan tinggi negeri;
 4. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pengelola; dan
 5. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara online sesuai dengan ketentuan.
- (2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Khusus meliputi :
- a. untuk Mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam :
 1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.
 - b. untuk Mahasiswa disabilitas berkebutuhan khusus :
 1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.
- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerjasama untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri :
- a. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
 - b. melampirkan laporan kemajuan studi;
 - c. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai ketentuan; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru.

Paragraf 3

Jenjang Pendidikan Sarjana/D4

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Umum meliputi:
- a. untuk Mahasiswa berprestasi pada Perguruan Tinggi :
 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. mengajukan Beasiswa pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 6 (enam), atau bagi Mahasiswa yang berada pada semester 8 (delapan) harus mengambil Beasiswa tugas akhir;
 3. diutamakan dari Perguruan Tinggi negeri dan program studi *exacta*;
 4. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 5. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara online sesuai ketentuan.
 - b. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah :

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2.50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 8 (delapan);
 3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi Kampung/Lurah/Camat setempat;
 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 5. diutamakan dari Perguruan Tinggi Negeri;
 6. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program; dan
 7. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai ketentuan.
- c. untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi dalam dan luar Daerah yang berprestasi sebagai pemenang paling sedikit juara 1 atau juara 3 event atau kejuaraan baik akademik maupun non akademik :
1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2.75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. event atau kejuaraan individu atau kelompok paling rendah tingkat Provinsi;
 3. sertifikat yang disampaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan;
 4. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 5. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai ketentuan.
- d. untuk Mahasiswa tugas akhir dalam dan luar Daerah :
1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga);
 2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar;
 3. diutamakan dari Perguruan Tinggi negeri dan program studi exacta;
 4. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program; dan
 5. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai ketentuan.

(2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Khusus meliputi:

- a. untuk Mahasiswa disabilitas berkebutuhan khusus :
 1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.
- b. untuk Mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam :
 1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya.

- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerjasama meliputi :
- a. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri :
 1. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 4. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya serta mendaftar secara *online* sesuai ketentuan; dan
 5. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi bagi Mahasiswa baru.
 - b. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri untuk Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi :
 1. indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar paling rendah 2.00 (dua koma nol) bagi mahasiswa lama;
 2. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 4. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit dalam kurun 20 (dua puluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan kedokteran umum atau kedokteran gigi;
 5. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya serta mendaftar secara *online* sesuai ketentuan; dan
 6. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi bagi Mahasiswa baru.
 - c. untuk Mahasiswa Universitas Terbuka :
 1. indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan surat izin belajar bagi Mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Pegawai negeri Sipil ~~dan~~ atau Pegawai Tidak tetap; dan
 5. dinyatakan telah diterima sebagai Mahasiswa oleh Universitas Terbuka.

Paragraf 4

Jenjang Pendidikan Magister

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Umum bagi Mahasiswa berprestasi dalam dan luar Daerah :
- a. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga);
 - b. mengajukan Beasiswa pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 4 (empat);
 - c. diutamakan dari Perguruan Tinggi negeri dengan program studi

- exacta*;
- d. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program; dan
 - e. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya serta mendaftar secara online sesuai ketentuan.
- (2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerjasama meliputi:
- a. untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
 - 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.10 (tiga koma sepuluh) bagi Mahasiswa lama;
 - 2. melampirkan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 - 3. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru; dan
 - 4. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya serta mendaftar secara online sesuai ketentuan.
 - b. untuk Mahasiswa pada pendidikan kedokteran spesialis dalam negeri dan luar negeri :
 - 1. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program;
 - 2. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru;
 - 3. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit dalam kurun 20 (dua puluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan kedokteran umum atau kedokteran gigi; dan
 - 4. mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya serta mendaftar secara online sesuai ketentuan.

BAB V
TIM PENGELOLA PROGRAM
Bagian Kesatu
Tim Pengelola Program

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program Beasiswa dibentuk Tim Pengelola yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah terdiri atas:
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku wakil pembina;
 - c. Sekretaris Daerah Ketua;
 - d. Asisten yang membidangi Pendidikan dan atau Pelatihan; dan
 - e. Anggota yang terdiri atas:
 - 1. Kepala Badan, dan Instansi terkait; dan
 - 2. Sekretaris Dinas, Kabag, Kabid, atau instansi terkait.

- (2) Tim Pengarah bertugas dan berwenang untuk :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Beasiswa;
 - b. memberikan arahan mengenai kebijakan dan pengelolaan Beasiswa; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas program Beasiswa yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Program

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Program terdiri atas unsur Dinas atau Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Program bertugas dan berwenang untuk :
- a. menyusun rencana kegiatan pemberian Beasiswa dan anggarannya;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima Beasiswa;
 - d. inventarisasi dan identifikasi Mahasiswa calon penerima Beasiswa;
 - e. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program Beasiswa;
 - f. melakukan seleksi awal hingga tahapan akhir;
 - g. menyiapkan penetapan calon penerima Beasiswa;
 - h. menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran Beasiswa;
 - i. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa.
- (4) Tim Pelaksana Program dibantu oleh sekretariat yang melaksanakan tugas administrasi.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Ketua Tim Pengelola Program.
- (6) Tim Pengelola Program bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

BAB VI
PENGELOLAAN PROGRAM, JADWAL, TATA CARA PENDAFTARAN DAN
MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 15

- (1) Pengelolaan program Beasiswa dari Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, Tim Pengelola Program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Untuk Beasiswa Program Kerjasama pada pengelolaan formasi penerima dan program studi ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berkoordinasi dengan Badan, Dinas atau instansi lain yang membutuhkan formasi program studi.
- (4) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Jadwal

Pasal 16

Jadwal pelaksanaan seleksi Beasiswa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pemohon Beasiswa memilih jenis program yang tersedia pada format pendaftaran Beasiswa yang tersedia.
- (2) Pemohon Beasiswa menyerahkan langsung atau mengirimkan berkas serta persyaratannya ke lembaga pendidikan dan Instansi pemerintah terkait sebagai Tim Pengelola.
- (3) Bagi pemohon Beasiswa Program Kerjasama yang baru, menyerahkan langsung berkas serta persyaratannya ke lembaga pendidikan dan Instansi Pemerintah yang merupakan Tim Pengelola serta mendaftarkan diri secara *online* di web resmi Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 18

- (1) Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa meliputi tahapan:
 - a. tahap pertama, Pemerintah Daerah mengeluarkan pengumuman melalui media iklan dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah baik dari tingkat kampung/lurah, kecamatan, dan kabupaten mengenai program Beasiswa;
 - b. tahap kedua, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh Tim Pengelola Program maupun di Perguruan Tinggi;
 - c. tahap ketiga, penilaian calon penerima berdasarkan jenis Beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa maupun di Perguruan Tinggi;
 - d. tahap keempat, penetapan calon penerima melalui Tim Pengelola;
 - e. tahap kelima, penetapan penerima oleh Bupati.
- (2) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 19

- (1) Dana Beasiswa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan oleh Dinas dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Untuk program tertentu, sebagian Beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali dengan kontrak perjanjian tertentu antara pengelola Beasiswa dengan penerima dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JUMLAH PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 20

Jumlah pemberian Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 21

- (1) Penerima Beasiswa wajib memberikan laporan penggunaan dana Beasiswa yang telah diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk Beasiswa Program Kerjasama, bagi penerima Beasiswa setiap setahun sekali wajib melampirkan kartu tanda aktif kuliah dan kartu hasil studi Mahasiswa sebagai bahan evaluasi Tim Pengelola.

BAB X
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 22

- (1) Pemberian Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar ketentuan kontrak perjanjian antara pengelola Beasiswa; atau
 - e. dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana Beasiswa yang berikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan jumlah keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila penerima Beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan masa studi hingga selesai dan/atau dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan; atau
 - c. melanggar kontrak perjanjian yang telah ditandatangani.
- (3) Bagi penerima dana Beasiswa Program Kerjasama pada kedokteran umum, kedokteran gigi, dan kedokteran spesialis apabila tidak mengabdikan di Daerah sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak perjanjian, maka dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima Beasiswa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penentuan kuota dan besaran Beasiswa diatur melalui rapat Tim Pengelola serta dituangkan secara tertulis oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Apabila terdapat kuota pada jenis salah satu Beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota dan dana beasiswanya dapat dialihkan ke jenis Beasiswa lain.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai surat edaran dari Instansi teknis Pengelola Beasiswa kuota Beasiswa belum terisi, maka Kepala Perangkat Daerah pelaksana teknis beasiswa diberikan wewenang untuk memperpanjang waktu seleksi penerimaan Beasiswa dan pengalihan kuotanya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 September 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 31